

**KEBIJAKAN DIVIDEN
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.**



2019

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.
No. 008/SK-Dir/CSR/XI/2019**

Tentang
KEBIJAKAN DIVIDEN

Menimbang:

1. Bahwa PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (“Perseroan”) menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang harus dipatuhi seluruh jajaran Perseroan.
2. Bahwa Perseroan berkomitmen untuk memenuhi aspek tata kelola perusahaan yang baik, termasuk menjamin hak-hak pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas terkait dividen yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan berikut.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
5. Anggaran Dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 September 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065409.AH.01.02 TAHUN 2019 tertanggal 5 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Pemberlakuan Kebijakan Dividen di PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
2. Penugasan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 November 2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
Direksi



A circular purple stamp of PT Cisadane Sawit Raya Tbk. is partially obscured by a handwritten signature in black ink.

Gita Sapta Adi
Direktur Utama



A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.

Seman Sendjaja
Direktur



A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a horizontal crossbar.

Vivery Jerry Denny Walukow
Direktur

Disetujui oleh
Dewan Komisaris



A handwritten signature in black ink, characterized by a large, sweeping arch.

Erwin Kurniawan
Komisaris Utama



A handwritten signature in black ink, with a diagonal stroke and a small loop.

Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris



A handwritten signature in black ink, with a large, stylized 'K' and a long horizontal tail.

Koh Bing Hock
Komisaris

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (Perseroan), pembagian dividen harus lebih dahulu memperoleh persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penentuan jumlah besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Prinsip

Pembayaran dividen diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang baik antara kepentingan pemegang saham dan kondisi keuangan dan pertumbuhan Perseroan.

Keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Kebijakan Perseroan dalam pembayaran dividen adalah membayar dividen tunai setidaknya sekali dalam setahun. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Besarnya dividen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nilai dividen:

- hasil operasi, arus kas dan posisi keuangan;
- prospek industri dan rencana belanja modal;
- jadwal pembayaran utang;
- penerimaan dividen dari anak-anak perusahaan; dan
- faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham.

Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan apabila dipandang bahwa Perseroan membutuhkan dana untuk pemenuhan kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan akan melakukan pengembangan usaha, atau akan melakukan akuisisi bisnis baru.

Hal tersebut di atas terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPS.

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Dalam pelaksanaannya, Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya di bidang Pasar Modal.

Penerapan

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.